



**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN
SYARIAH DAN UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan KJKS dan UJKS Koperasi yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya kepastian terhadap standar dan tatacara yang dapat digunakan sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi.
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.
8. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
9. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi;
10. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 123/Kop/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperas di Tingkat Nasional;

12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 1/Per/M.KUKM/II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia.
14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DAN UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah, selanjutnya disebut KJKS, adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah.
3. Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, selanjutnya disebut UJKS Koperasi, adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola syariah, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
4. Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.
5. Modal sendiri (ekuitas) KJKS adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki ciri-ciri simpanan serta hibah, dan cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha tahun berjalan yang tidak dibagi dan dalam kaitannya untuk penilaian kesehatan dapat ditambah dengan 50% modal penyertaan.

6. Modal sendiri (ekuitas) UJKS Koperasi adalah modal tetap UJKS Koperasi yang terdiri dari modal yang disetor pada awal pendirian, modal tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, cadangan yang disisihkan dari hasil usaha UJKS koperasi dan dalam kaitannya untuk penilaian kesehatan dapat ditambah dengan 50% modal penyertaan dari koperasinya.
7. Pembiayaan yang diberikan adalah dana yang disalurkan oleh koperasi kepada penerima pembiayaan (mudharib) untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan para anggotanya yang berupa sisa pengembalian baik pokok maupun bagi hasil yang masih belum dikembalikan oleh penerima pembiayaan.
8. Pembiayaan berisiko adalah pembiayaan yang diberikan tanpa adanya jaminan yang cukup dan atau jaminan dari penjamin atau avalis yang dapat diandalkan, kecuali pembiayaan kepada anggota yang besarnya maksimal sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
9. Penjamin atau avalis adalah lembaga penjamin dan atau anggota yang dapat diandalkan termasuk kelompok anggota yang bersedia menjamin pelunasan dengan tanggung renteng.
10. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama di antara anggota atau di satu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi dengan berdasarkan keterbukaan dan saling percaya.
11. Jaminan adalah barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang nilainya lebih besar dari pembiayaan yang diberikan dan hak penguasaannya berada pada KJKS atau UJKS Koperasi.
12. Kewajiban KJKS atau UJKS koperasi adalah modal yang berasal dari simpanan wadiah, simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka, hutang salam, hutang Istishna, pembiayaan yang diterima dari lembaga keuangan syariah lain dan kewajiban lain-lain.
13. Aktiva produktif adalah kekayaan KJKS atau UJKS Koperasi yang mendatangkan penghasilan.
14. Risiko pembiayaan bermasalah adalah perkiraan risiko atas pembiayaan yang kemungkinan tidak tertagih.
15. Cadangan risiko adalah dana yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha KJKS atau Hasil Usaha UJKS Koperasi yang dicadangkan untuk menutup risiko apabila terjadi pembiayaan bermasalah.
16. Efisiensi adalah kemampuan KJKS atau UJKS Koperasi untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan, dan atau terhadap jumlah mitra koperasi yang dapat dilayani.
17. Likuiditas adalah kemampuan KJKS atau UJKS koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
18. Partisipasi bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap KJKS atau UJKS Koperasi dalam periode waktu tertentu, sebelum dikurangi beban pokok.

19. Partisipasi netto adalah partisipasi bruto sesudah dikurangi beban pokok.
20. Beban pokok adalah jumlah biaya atas dana yang dihimpun dari anggota.
21. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan proyeksi rasio-rasio keuangan KJKS atau UJKS Koperasi.
22. Penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil penilaian kuantitatif seperti penilaian terhadap manajemen dan kepatuhan prinsip-prinsip syariah.
23. Promosi Ekonomi Anggota yang selanjutnya disebut PEA adalah peningkatan pelayanan koperasi kepada anggotanya dalam bentuk manfaat ekonomi yang diperoleh sebagai anggota koperasi.
24. Manfaat Ekonomi Partisipasi yang selanjutnya disebut MEP adalah manfaat yang diterima anggota pada saat berpartisipasi dimana harga pelayanan koperasi lebih rendah dari harga non koperasi.
25. SHU bagian anggota adalah SHU yang diperoleh anggota atas partisipasi simpanan pokok dan simpanan wajib dan transaksi pemanfaatan pelayanan KJKS atau UJKS Koperasi.
26. Beban operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas usaha KJKS atau UJKS Koperasi.
27. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas usaha KJKS atau UJKS Koperasi.
28. Kemandirian operasional adalah kemampuan pendapatan operasional dalam menutupi biaya operasional.
29. Rentabilitas ekonomi adalah kemampuan aktiva yang digunakan dalam menghasilkan Sisa Hasil Usaha.
30. Rentabilitas ekuitas adalah kemampuan ekuitas dalam menghasilkan Sisa Hasil Usaha bagian anggota.
31. Pejabat Penilai kesehatan KJKS/UJKS Koperasi yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan penilaian kesehatan.
32. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
33. Deputi adalah Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan
34. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN LANDASAN KERJA

Pasal 2

Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KJKS dan UJKS Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan jatidiri koperasi dan pola syariah secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Pasal 3

Sasaran Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi adalah :

- a. Terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan jatidiri Koperasi dan prinsip syariah.
- b. Terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi yang efektif, efisien, dan profesional.
- c. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

Pasal 4

Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
- b. KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- c. KJKS dan UJKS Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas menolong diri sendiri (*self help*).
- d. Maju mundurnya KJKS dan UJKS Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas tanggung jawab pribadi (*self responsibility*)
- e. Anggota pada KJKS dan UJKS Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan ART KJKS atau Koperasi yang menyelenggarakan UJKS.
- f. KJKS dan UJKS Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.

- g. KJKS dan UJKS Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini KJKS dan UJKS Koperasi bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut.

BAB III RUANG LINGKUP PENILAIAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut :
- a. Permodalan;
 - b. Kualitas Aktiva Produktif;
 - c. Manajemen;
 - d. Efisiensi;
 - e. Likuiditas;
 - f. Kemandirian dan Pertumbuhan;
 - g. Jatidiri Koperasi; dan
 - h. Prinsip Syariah.
- (2) Setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi.
- (3) Penilaian terhadap setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau *reward system* yang dinyatakan dengan nilai kredit 0 sampai dengan 100.
- (4) Perincian mengenai bobot setiap aspek yang dinilai serta persyaratan dan tatacara penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Pedoman sebagaimana terdapat pada Lampiran 1, 2 dan 3 Peraturan ini.

BAB IV PENETAPAN KESEHATAN KJKS DAN UJKS KOPERASI

Pasal 6

- (1) Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 8 (delapan) aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:
- a. sehat;
 - b. cukup sehat;
 - c. kurang sehat; atau
 - d. tidak sehat.
- (2) Penetapan predikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skor sebagai berikut:
- a. Skor penilaian 81 sampai dengan 100, memperoleh predikat "Sehat";
 - b. Skor penilaian 66 sampai dengan kurang dari 81, memperoleh predikat "Cukup Sehat";

- c. Skor penilaian 51 sampai dengan kurang dari 66, memperoleh predikat "Kurang Sehat";
 - d. Skor penilaian 0 sampai dengan kurang dari 51, memperoleh predikat "Tidak Sehat";
- (3) Predikat kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi dilakukan oleh Pejabat penilai kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi yang diangkat menteri.
- (2) Penetapan kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan setiap tahun.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Pejabat penilai kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan ini.
- (2) Selama pejabat penilai kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) belum diangkat oleh Menteri, maka penilaian kesehatan terhadap KJKS dan UJKS Koperasi diselenggarakan oleh Deputi atau penilai yang ditugaskan oleh Deputi.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

- (1) Ketentuan yang bersifat teknis dalam pelaksanaan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi diatur lebih lanjut oleh Deputi .
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2007

Menteri Negara

TTD

Suryadharma Ali

Lampiran 1 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah
 Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007
 Tanggal : 8 Oktober 2007
 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KJKS DAN UJKS KOPERASI

I. BOBOT PENILAIAN TERHADAP ASPEK DAN KOMPONEN KESEHATAN

Penilaian kesehatan KJKS/UJKS koperasi, meliputi penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan prinsip syariah. Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya yang berpengaruh terhadap kesehatan KJKS/UJKS koperasi tersebut. Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau *reward system* yang dinyatakan dengan nilai kredit 0 sampai dengan 100.

Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan tersebut ditetapkan sebagai berikut :

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (dalam %)		Pendekatan Penilaian
1.	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total modal $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$	5	10	kuantitatif
		b. Rasio kecukupan modal (CAR) $\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	5		kuantitatif
2.	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan $\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	10	20	kuantitatif
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko $\frac{\text{Jumlah Portofolio Berisiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	5		kuantitatif
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) $\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$	5		kuantitatif
3.	Manajemen	a. Manajemen umum	3	15	kualitatif
		b. Kelembagaan	3		kualitatif
		c. Manajemen permodalan	3		Kuantitatif dan kualitatif
		d. Manajemen aktiva	3		kuantitatif dan kualitatif
		e. Manajemen likuiditas	3		kuantitatif dan kualitatif

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (dalam %)		Pendekatan Penilaian
4.	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partispasi Bruto}} \times 100 \%$	4	10	kuantitatif
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset $\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$	4		kuantitatif
		c. Rasio efisiensi staf $\frac{\text{Jumlah Mitra Pembiayaan}}{\text{Jumlah Staf}} \times 100 \%$	2		kuantitatif
5.	Likuiditas	a. Cash Rasio $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100 \%$	10	15	Kuantitatif
		b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima $\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Yang Diterima}} \times 100 \%$	5		Kuantitatif
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas aset $\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total aset}} \times 100 \%$	3	10	Kuantitatif
		b. Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100 \%$	3		Kuantitatif
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100 \%$	4		Kuantitatif
7.	Jatidiri Koperasi	a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota}} \times 100 \%$	5	10	kuantitatif
		b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA) $\frac{\text{MEP + SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100 \%$ MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi PEA = Partisipasi Ekonomi Anggota	5		kuantitatif
8.	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah	10	10	kualitatif
TOTAL				100	

II. CARA PENILAIAN UNTUK MEMPEROLEH ANGKA SKOR

1. PERMODALAN

Aspek pertama penilaian kesehatan KJKS/UJKS koperasi adalah permodalan. Penilaiannya dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal (CAR).

Rasio modal sendiri terhadap total modal dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KJKS/UJKS koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Pada KJKS/UJKS koperasi rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Artinya bahwa KJKS/UJKS koperasi telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada KJKS/UJKS koperasi.

Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) pada lembaga keuangan seperti KJKS/UJKS koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola KJKS/UJKS koperasi melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Menurut surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih. Artinya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dijamin oleh modal sendiri (modal inti) dan modal lain yang memiliki karakteristik sama dengan modal sendiri (modal pelengkap) sebesar 8%. Untuk nilai CAR lebih tinggi dari 8%, menunjukkan indikasi bahwa KJKS/UJKS koperasi semakin sehat.

1.1. Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0.
- b. Untuk setiap kenaikan rasio permodalan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- c. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor permodalan.

Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 – 1,25 tidak sehat 1,26 – 2,50 kurang sehat 2,51 – 3,75 cukup sehat 3,76 – 5,0 sehat
5	25	5	1,25	
10	50	5	1,50	
15	75	5	3,75	
20	100	5	5,0	

- 1.2. Perhitungan rasio CAR ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:
- Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KJKS/UJKS koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

Modal inti dan modal pelengkap KJKS

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP:				
1.	Modal anggota			
	a. Simpanan pokok		100	
	b. Simpanan wajib		100	
2.	Modal penyetaraan		100	
3.	Modal penyertaan		50	
4.	Cadangan umum		100	
5.	Cadangan tujuan risiko		50	
6.	Modal sumbangan		100	
7.	SHU belum dibagi		50	
JUMLAH				

Modal inti dan modal pelengkap UJKS Koperasi

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP				
1.	Modal disetor		100	
2.	Modal tetap tambahan		100	
3.	Cadangan umum		100	
4.	Cadangan tujuan risiko		50	
5.	Modal penyertaan dari koperasinya		50	
6.	Hasil usaha belum dibagi		50	
JUMLAH				

- b. Menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1.	Kas		0	
2.	Simpanan/rekening di bank syariah		20	
3.	Simpanan/rekening di KJKS lain		50	
4.	Pembiayaan		100	
5.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain		50	
6.	Aktiva tetap dan inventaris		70	
7.	Aktiva lain-lain		70	
JUMLAH				

- c. Rasio CAR dihitung dengan cara membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% maka diperoleh rasio CAR.
- d. Untuk rasio CAR lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai CAR 8% nilai kredit maksimal 100.
- e. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor CAR.

Contoh perhitungan

Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 6	25	5	1,25	tidak sehat
6 - <7	50	5	2,50	kurang sehat
7 - < 8	75	5	3,75	cukup sehat
≥ 8	100	5	5,00	sehat

2. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (*Portfolio Asset Risk*), dan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)

Kolektibilitas pembiayaan terdiri dari:

A. Pembiayaan Lancar

1. Akad Mudharabah dan Musyarakah

Akad pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan lancar jika pembayaran pokok atau pelunasan pokok tepat waktu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) dimana

Rencana Pendapatan (RP) sama atau lebih dari 80% Penerimaan Pendapatan (PP).

2. Akad murabahah, salam, istishna, qardh, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik dan transaksi multijasa.

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan dan pembiayaan belum jatuh tempo.

B. Pembiayaan Kurang Lancar

1. Akad Mudharabah dan Musyarakah

- a. Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) bulan dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP ($30\% PP < RP \leq 80\% PP$).

- b. Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) hari dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP ($30\% PP < RP \leq 80\% PP$).

- c. Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) minggu dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP ($30\% PP < RP \leq 80\% PP$).

2. Akad murabahah, salam istishna, qardh, ijarah, ijarah mutahiyah bit tamlik dan transaksi multijasa.

- a. Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan.

- b. Akad dengan pembayaran harian
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) hari.
- c. Akad dengan pembayaran mingguan
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) minggu sampai dengan 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) minggu.

C. Pembiayaan Diragukan

1. Akad Mudharabah dan Musyarakah
 - a. Akad dengan pembayaran bulanan
Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).
 - b. Akad dengan pembayaran harian
Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).
 - c. Akad dengan pembayaran mingguan
Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) minggu sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).
2. Akad Murabahah, Salam, Istishna, Qardh, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dan Transaksi Multijasa
 - a. Akad dengan pembayaran bulanan
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu bulan) sampai dengan 2 (dua) bulan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan

angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan.

- b. Akad dengan pembayaran harian
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu hari) sampai dengan 2 (dua) hari. Untuk masa angsuran kurang dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari.
- c. Akad dengan pembayaran mingguan
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu sampai dengan 12 (dua belas) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu minggu) sampai dengan 2 (dua) minggu. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) minggu sampai dengan 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu.

D. Pembiayaan Macet

1. Akad Mudharabah dan Musyarakah
 - a. Akad dengan pembayaran bulanan
Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat $RP < 30\% PP$ lebih dari 3 periode pembayaran.
 - b. Akad dengan pembayaran harian
Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) hari dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat $RP < 30\% PP$ lebih dari 3 periode pembayaran.
 - c. Akad dengan pembayaran mingguan
Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) minggu dan atau pembayaran

pendapatan (bagi hasil) terdapat $RP < 30\%$ PP lebih dari 3 periode pembayaran.

2. Akad Murabahah, Salam, Istishna, Qardh, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Dan Transaksi Multijasa
 - a. Akad dengan pembayaran bulanan
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan.
 - b. Akad dengan pembayaran harian
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari.
 - c. Akad dengan pembayaran mingguan
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) minggu atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) minggu.

Kolektibilitas Piutang terdiri dari:

A. Lancar

1. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan lancar apabila:
 - a. Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.

- b. Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat.
 - c. Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
2. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan lancar apabila:
 - a. Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
 - b. Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat.
 - c. Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 3. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan lancar apabila:
 - a. Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
 - b. Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat.
 - c. Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

B. Kurang Lancar

1. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan kurang lancar apabila:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yangtelah melewati 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari.
 - b. Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan.
 - c. Dokumen perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 - d. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang.
 - e. Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
2. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan kurang lancar apabila:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yangtelah melewati 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga uluh) hari.
 - b. Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan.
 - c. Dokumen perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

- d. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang.
 - e. Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
3. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan kurang lancar apabila:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 60 (enam puluh) hari sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari.
 - b. Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan.
 - c. Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 - d. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang.
 - e. Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

C. Diragukan

1. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan diragukan apabila:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
 - b. Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya.
 - c. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
 - d. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.
2. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan diragukan apabila:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.
 - b. Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya.
 - c. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
 - d. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.
3. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan diragukan apabila:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 150 (setatus lima puluh) hari sampai dengan 210 (dua ratus sepuluh) hari.

- b. Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya.
- c. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
- d. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.

D. Macet

1. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan macet apabila:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari.
 - b. Tdak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan.
 2. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan macet apabila :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yangtelah melewati 90 (sembilan puluh) hari.
 - b. Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang tidak dan pengikatan agunan.
 3. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan macet apabila:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 210 (dua ratus sepuluh) hari.
 - b. Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan.
- 2.1. Untuk memperoleh rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% diberi nilai skor 25.
 - b. Untuk setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100.
Nilai kredit dikalikan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
> 12	25	10	2,50	0 – < 2,5 Tidak lancar
9 – 12	50	10	5,00	2,5 – < 5,00 Kurang Lancar
5 – 8	75	10	7,50	5,00 – < 7,50 Cukup Lancar
< 5	100	10	10,00	7,50 – 10,00 Lancar

2.2. Mengukur rasio portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan tingkat keterlambatan ke dalam kelompok
 - 1) Lambat 1 – 30 hari (portofolio berisiko 1)
 - 2) Lambat 31 – 60 hari (portofolio berisiko 2)
 - 3) Lambat 61 – 90 hari (portofolio berisiko 3)
 - 4) Lambat > 90 hari (portofolio berisiko 4)
- b. Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan dengan cara:

- 1) Keterlambatan 1 – 30 hari

$$\frac{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

- 2) Keterlambatan 31 – 60 hari

$$\frac{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

- 3) Keterlambatan 61 – 90 hari

$$\frac{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

- 4) Keterlambatan lebih dari 90 hari

$$\frac{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

- c. Menghitung rasio total portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Total PAR (Total Portofolio piutang dan pembiayaan berisiko)} = (1) + (2) + (3) + (4) = \dots\dots\dots\%$$

- d. Cara menentukan skor

- 1) Untuk rasio lebih besar dari 30% sampai dengan 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Rasio PAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria	
> 30	25	5	1,25	0 – < 1,25	Sangat Berisiko
26 – 30	50	5	2,50		
21 – <26	75	5	3,75		
< 21	100	5	5,00	1,25 – < 2,50	Kurang Berisiko
				2,50 – < 3,75	Cukup Berisiko
				3,75 – 5,0	Tidak Berisiko

2.3. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD)

Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen KJKS/UJKS koperasi menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang. Pengukuran tingkat kesehatan rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu:
 - 1) lancar
 - 2) kurang lancar
 - 3) diragukan, dan
 - 4) macet
- b. Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan penghapusan pembiayaan.
- c. Menghitung PPAPWD dengan cara mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif.
Perhitungan PPAPWD
 1. 0,5% dari aktiva produktif lancar
 2. 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya.
 3. 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya.
 4. 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya.
 Apabila nilai jaminan tidak dapat ditaksir/diketahui maka nilai agunan sebagai pengurang adalah sebesar 50% dari baki debet.
- d. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dapat diperoleh/dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan dengan 100%.
- e. Untuk rasio PPAP sebesar 0% nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimum 100.
- f. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor tingkat rasio PPAP.

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Rasio PPAP(%)	Nilai Kredit	Bobot(%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 - < 1,25 Macet 1,25 - < 2,5 Diragukan 2,5 - < 3,75 Kurang Lancar 3,75 - 5 Lancar
10	10	5	0,5	
20	20	5	1,0	
30	30	5	1,5	
40	40	5	2,0	
50	50	5	2,5	
60	60	5	3,0	
70	70	5	3,5	
80	80	5	4,0	
90	90	5	4,5	
100	100	5	5,0	

3. PENILAIAN MANAJEMEN

- 3.1. Penilaian aspek manajemen KJKS/UJKS koperasi meliputi beberapa komponen yaitu:
- Manajemen umum
 - Kelembagaan
 - Manajemen permodalan
 - Manajemen aktiva
 - Manajemen likuiditas
- 3.2. Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):
- Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).
 - Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).
 - Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).
 - Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).
 - Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

a. Manajemen umum

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,50	
3	0,75	
4	1,00	
5	1,25	
6	1,50	
7	1,75	
8	2,00	
9	2,25	
10	2,50	
11	2,75	
12	3,00	

b. Manajemen kelembagaan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,50	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,00	
3	1,50	
4	2,00	
5	2,50	
6	3,00	

c. Manajemen permodalan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

d. Manajemen aktiva

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,30	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,60	
3	0,90	
4	1,20	
5	1,50	
6	1,80	
7	2,10	
8	2,40	
9	2,70	
10	3,30	

e. Manajemen Likuiditas

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

4. PENILAIAN EFISIENSI

Penilaian efisiensi KJKS/UJKS koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu :

- a) Rasio biaya operasional terhadap pelayanan
- b) Rasio aktiva tetap terhadap total asset
- c) Rasio efisiensi staf

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar KJKS/UJKS koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya, sebagai pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Karena koperasi tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan perusahaan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan.

- 4.1. Cara perhitungan rasio biaya operasional atas pelayanan ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk rasio lebih besar dari 100 diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
 - Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
> 100	25	4	1	Tidak Efisien
85 – 100	50	4	2	Kurang Efisien
69 – 84	75	4	3	Cukup Efisien
0 – 68	100	4	4	Efisien

- 4.2. Rasio aktiva tetap terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk rasio lebih besar dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
 - Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Rasio aktiva tetap terhadap Total Modal (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
76 – 100	25	4	1	Tidak Baik
51 – 75	50	4	2	Kurang Baik
26 – 50	75	4	3	Cukup Baik
0 – 25	100	4	4	Baik

- 4.3. Rasio efisiensi staf dihitung sebagai berikut:
- Untuk rasio kurang dari 50 orang diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan 25 orang nilai skor ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
 - Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian:

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Rasio Efisiensi Staf (Org)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	2	0,5	Tidak Baik
50 – 74	50	2	1	Kurang Baik
75 – 99	75	2	1,5	Cukup Baik
> 99	100	2	2	Baik

5. LIKUIDITAS

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KJKS/UJKS koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

- a. Rasio kas
- b. Rasio pembiayaan

Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan lembaga keuangan syariah lain.

Kewajiban lancar:

- a. Simpanan wadiah
- b. Simpanan mudharabah
- c. Simpanan mudharabah berjangka

Pembiayaan:

- a. Akad jual beli dan bagi hasil dengan angsuran.
- b. Akad jual beli tanpa angsuran.
- c. Pembiayaan dengan akad bagi hasil.
- d. Akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dana yang diterima:

- a. Simpanan wadiah
- b. Simpanan mudharabah
- c. Simpanan mudharabah berjangka
- d. Titipan dana ZIS

5.1. Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 25, untuk rasio antara 14% sampai dengan 20% dan antara 46% sampai dengan 56% diberi nilai kredit 50, rasio antara 21% sampai dengan 25% dan 35% sampai dengan 45% diberi nilai kredit 75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100.
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

Contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

Rasio Kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 14 dan > 56	25	10	2,5	Tidak Likuid
(14 – 20) dan (46 – 56)	50	10	5	Kurang Likuid
(21 – 25) dan (35 – 45)	75	10	7,5	Cukup Likuid
(26 – 34)	100	10	10	Likuid

- 5.2. Pengukuran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100
 - Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

Rasio Pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	5	1,25	Tidak Likuid
51 – 75	50	5	2,50	Kurang Likuid
76 - 100	75	5	3,75	Cukup Likuid
> 100	100	5	5	Likuid

6. JATI DIRI KOPERASI

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

- Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)
Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.
- Rasio Partisipasi Bruto
Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

6.1. Pengukuran rasio Promosi Ekonomi Anggota ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100.
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Rasio PEA (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	5	1,25	Tidak Bermanfaat
5 – 7,99	50	5	2,50	Kurang Bermanfaat
8 – 11,99	75	5	3,75	Cukup Bermanfaat
> 12	100	5	5	Bermanfaat

- 6.2. Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100.
 - Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 25	25	5	1,25	Rendah
25 – 49	50	5	2,50	Kurang
50 – 75	75	5	3,75	Cukup
> 75	100	5	5	Tinggi

7. KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rentabilitas Aset, Rentabilitas Ekuitas, dan kemandirian operasional.

- 7.1. Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
 - Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5%	25	3	0,75	Rendah
5 – 7,4	50	3	1,50	Kurang
7,5 – 10	75	3	2,25	Cukup
> 10	100	3	3,00	Tinggi

- 7.2. Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.

b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5%	25	3	0,75	Rendah
5 – 7,4	50	3	1,50	Kurang
7,5 – 10	75	3	2,25	Cukup
> 10	100	3	3,00	Tinggi

7.3. Rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 100	25	4	1	Rendah
100 – 125	50	4	2	Kurang
126 – 150	75	4	3	Cukup
> 150	100	4	4	Tinggi

8. KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh KJKS/UJKS koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) buah (pertanyaan terlampir) dengan bobot 10%, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

Contoh perhitungan sebagai berikut

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	0 – 2,50 Tidak patuh 2,51 – 5,00 Kurang Patuh 5,01 – 7,50 Cukup Patuh 7,51 – 10,00 Patuh
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	

III PENETAPAN KESEHATAN KJKS DAN UJKS KOPERASI

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 8 (delapan) komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 – 8 diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KJKS/UJKS koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Penetapan predikat kesehatan serupa secara parsial berdasarkan komponen juga dapat dilihat pada masing-masing penilaian komponen yang sudah dijelaskan di atas.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KJKS/UJKS koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

SKOR	PREDIKAT
81 – 100	SEHAT
66 - < 81	CUKUP SEHAT
51 - < 66	KURANG SEHAT
0 - < 51	TIDAK SEHAT

IV FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI PENILAIAN

Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, masih perlu dianalisa dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisa dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap tingkat kesehatan KJKS dan UJKS koperasi maka hasil dari penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya.

PENYESUAIAN DIMAKSUD ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. KOREKSI PENILAIAN

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KJKS dan UJKS koperasi antara lain:

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern.
- b. Salah satu pembukuan tertunda pembukuan.
- c. Pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan prosedur.
- d. Tidak menyampaikan laporan tahunan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut.
- e. Mempunyai volume pembiayaan di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik.
- f. Manajer UJKS belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha.

2. KESALAHAN FATAL

Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KJKS dan UJKS koperasi langsung menjadi tidak sehat antara lain:

- a. Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan.
- b. Adanya campur tangan pihak di luar koperasi atau kerjasama yang tidak wajar sehingga prinsip koperasi tidak dilaksanakan dengan baik.
- c. Rekayasa pembukuan atau *window dressing* dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi.
- d. Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya.

V TATACARA PENYELENGGARAAN PENILAIAN KESEHATAN KJKS dan UJKS KOPERASI

Tujuan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi adalah untuk mengklasifikasikan tingkat kesehatan pengelolaan usaha jasa keuangan syariah dalam 4 (empat) predikat yaitu : **SEHAT, CUKUP SEHAT, KURANG SEHAT, DAN TIDAK SEHAT.**

Tata cara penyelenggaraan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi diatur sebagai berikut :

1. Sasaran KJKS dan UJKS Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah KJKS dan UJKS yang memenuhi syarat untuk dinilai, yaitu :
 - a. KJKS dan UJKS Koperasi telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku.
 - b. Khusus UJKS Koperasi, telah dikelola secara terpisah dan membuat laporan keuangan yang terpisah dari unit usaha lainnya.
2. Pelaksanaan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi dilaksanakan pada posisi setiap akhir tahun buku dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi.
3. Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi dilakukan oleh Pejabat Penilai Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi dari Instansi yang membidangi Koperasi baik ditingkat Pusat maupun Daerah.
4. Setiap KJKS dan UJKS Koperasi yang telah dinilai diberikan sertifikat predikat tingkat kesehatan dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. KJKS dan UJKS Koperasi tingkat nasional oleh Deputi atas nama Menteri.
 - b. KJKS dan UJKS Koperasi tingkat Provinsi serta KJKS dan UJKS primer tingkat nasional oleh Gubernur atau pejabat yang berwenang.
 - c. KJKS dan UJKS Koperasi tingkat Kabupaten atau Kotamadya oleh Bupati atau Walikota atau pejabat yang berwenang

5. Hasil penilaian kesehatan KJKS dan UJKS oleh pejabat yang berwenang pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota dilaporkan kepada Deputi, dengan dilengkapi :
 - a. Kertas kerja penilaian KJKS dan UJKS Koperasi yang bersangkutan
 - b. Laporan keuangan KJKS dan UJKS Koperasi yang bersangkutan
 - c. Salinan atau fotocopy sertifikat predikat kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi

VI PEJABAT PENILAI KESEHATAN KJKS dan UJKS KOPERASI

- 1 Untuk menjadi Pejabat Penilai Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau yang disetarakan dengan itu.
 - b. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang kegiatan jasa keuangan syariah oleh koperasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
 - c. Telah mengikuti pendidikan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian koperasi dan UKM baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Pejabat Penilai Kesehatan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota ditetapkan oleh Menteri.

VII PENUTUP

Pedoman Penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi ini merupakan standar kerja dalam pelaksanaan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi oleh Instansi yang membidangi Koperasi pejabat penilai kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi dalam melaksanakan tugasnya.

Menteri Negara

TTD

Suryadharna Ali

Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah
 Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007
 Tanggal : 8 Oktober 2007
 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

DATA MANAJEMEN

DAFTAR PERTANYAAN ASPEK MANAJEMEN YANG DINILAI

N0	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
1	MANAJEMEN UMUM		
1.1	Apakah KJKS/UJKS Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	1	
1.2	Apakah KJKS/UJKS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KJKS/UJKS Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	2	
1.3	Apakah KJKS/UJKS Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	3	
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	4	
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan. (dengan cara pengecekan silang)	5	
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independent (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas).	6	
1.7	Pengurus dan atau pengelola KJKS/UJKS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.	7	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
1.8	KJKS/UJKS koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	8	
1.9	Pengurus KJKS/UJKS koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KJKS/UJKS Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas).	9	
1.10	Anggota KJKS/UJKS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KJKS/UJKS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	10	
1.11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KJKS/UJKS Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KJKS/UJKS Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)	11	
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas).	12	
2	KELEMBAGAAN		
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KJKS/UJKS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.(dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)	13	
2.2	KJKS/UJKS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification)	14	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KJKS/UJKS Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	15	
2.4	KJKS/UJKS Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KJKS/UJKS Koperasi)	16	
2.5	KJKS/UJKS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KJKS/UJKS Koperasi. (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOPnya)	17	
2.6	KJKS/UJKS Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. (dibuktikan dengan adanya system pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	18	
3	PERMODALAN		
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).	19	
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	20	
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	21	
3.4	Simpanan wadi'ah simpanan mudharabah simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya	22	
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	23	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
4	AKTIVA		
4.1	Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pembiayaan yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pembiayaan)	24	
4.2	Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. (dibuktikan dengan laporan pembiayaan dan daftar agunannya)	25	
4.3	Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan. (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pembiayaan dan cadangan penghapusan pembiayaan)	26	
4.4	Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan penagihan pembiayaan macet tahunan)	27	
4.5	KJKS/UJKS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pembiayaan dengan SOPnya)	28	
4.6	Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan).	29	
4.7	Dalam memberikan pembiayaan KJKS/UJKS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian.(dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pembiayaan)	30	
4.8	Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite. (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	31	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
4.9	Setelah pembiayaan diberikan KJKS/UJKS Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya. (dibuktikan dengan laporan monitoring)	32	
4.10	KJKS/UJKS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya. (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)	33	
5	LIKUIDITAS		
5.1	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	34	
5.2	Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan syariah lain)	35	
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo. (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul piutang dan pembiayaan)	36	
5.4	Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KJKS/UJKS koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	37	
5.5	Memiliki system informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa system pelaporan piutang dan pembiayaan)	38	

Menteri Negara

TTD

Suryadharna Ali

Lampiran 3 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah
 Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007
 Tanggal : 8 Oktober 2007
 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

DAFTAR PERTANYAAN KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH YANG DINILAI

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
1	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah (dibuktikan dari catatan hasil penilaian dewan pengawas syariah)	1	
2	Penempatan dana pada bank syariah (dibuktikan dengan laporan penggunaan dana)	2	
3	Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah)	3	
4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah (dibuktikan dengan laporan sumber dana)	4	
5	Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok)	5	
6	Manajemen KJKS/UJKS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten (dibuktikan dengan sertifikat).	6	
7	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah)	7	

N0	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah (konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah)	8	
9	Meningkatnya titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS dari anggota).	9	
10	Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah dari waktu ke waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KJKS/UJKS koperasi).	10	

Menteri Negara

TTD

Suryadharna Ali

Lampiran 1 :

**PEDOMAN WAWANCARA
PENILAIAN ASPEK MANAJEMEN
(Menurut Permenkop No. 35.5/Per/M.KUKM/X/2007)**

Petunjuk Pengisian : Isilah pada kolom Positif / Negatif

Jika Positif (+) : Isi Ya atau Angka 1 (satu)

Jika Negatif (-) : Isi Tidak atau Angka 0 (nol)

No	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
1	MANAJEMEN UMUM		
1.1	Apakah KJKS/UJKS Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas	1	
1.2	Apakah KJKS/UJKS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KJKS/UJKS Koperasi dalam menjalankan usahanya	2	
1.3	Apakah KJKS/UJKS Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun	3	
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang	4	
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan.	5	
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independent	6	
1.7	Pengurus dan atau pengelola KJKS/UJKS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.	7	
1.8	KJKS/UJKS koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan	8	
1.9	Pengurus KJKS yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KJKS/UJKS Koperasi	9	
1.10	Anggota KJKS/UJKS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KJKS/UJKS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	10	
1.11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KJKS/UJKS Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KJKS/UJKS Koperasi	11	
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif	12	
2	KELEMBAGAAN		
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan	13	

	KJKS/UJKS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.		
2.2	KJKS/UJKS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya.	14	
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KJKS/UJKS Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah.	15	
2.4	KJKS/UJKS Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	16	
2.5	KJKS/UJKS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KJKS/UJKS Koperasi.	17	
2.6	KJKS/UJKS Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting.	18	
3	PERMODALAN		
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset.	19	
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya.	20	
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	21	
3.4	Simpanan wadi'ah simpanan mudharabah simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya	22	
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri	23	
4	AKTIVA		
4.1	Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pembiayaan yang diberikan	24	
4.2	Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah.	25	
4.3	Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan.	26	
4.4	Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya.	27	
4.5	KJKS/UJKS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif.	28	
4.6	Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah	29	
4.7	Dalam memberikan pembiayaan KJKS/UJKS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian.	30	
4.8	Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite.	31	
4.9	Setelah pembiayaan diberikan KJKS/UJKS Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya.	32	
4.10	KJKS/UJKS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya.	33	
5	LIKUIDITAS		
5.1	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas	34	
5.2	Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya.	35	
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau	36	

	kewajiban yang jatuh tempo.		
5.4	Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KJKS/UJKS koperasi	37	
5.5	Memiliki system informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas	38	

**Mengetahui,
Pimpinan Lembaga,**

(Nama Pimpinan & TTD)

PEDOMAN WAWANCARA

**PENILAIAN KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH
(Menurut Permenkop No. 35.5/Per/M.KUKM/X/2007)**

Petunjuk Pengisian : Isilah pada kolom Positif / Negatif

Jika Positif (+) : Isi Ya atau Angka 1 (satu)

Jika Negatif (-) : Isi Tidak atau Angka 0 (nol)

No	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
1	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah	1	
2	Penempatan dana pada bank syariah	2	
3	Adanya Dewan Pengawas Syariah	3	
4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah	4	
5	Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala	5	
6	Manajemen KJKS/UJKS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten	6	
7	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun	7	
8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah	8	
9	Meningkatnya titipan ZIS dari anggota	9	
10	Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah dari waktu ke waktu	10	

**Mengetahui,
Pimpinan Lembaga,**

(Nama Pimpinan & TTD)

Hasil Jawaban Kuisisioner Aspek Manajemen						
Pertanyaan	Jawaban Positif/Negatif					
	KJKS Manfaat		KJKS Sri Sejahtera		KJKS Sari Anas	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1
Jumlah	12	12	12	12	12	12
Nilai Kredit Bobot	3	3	3	3	3	3
13	1	1	1	0	0	0
14	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1
Jumlah	6	6	6	5	5	5
Nilai Kredit Bobot	3	3	3	2.5	2.5	2.5
19	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1
21	0	0	1	1	0	0
22	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1
Jumlah	4	4	5	5	4	4
Nilai Kredit Bobot	2.4	2.4	3	3	2.4	2.4
24	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1	1
26	0	0	1	1	0	0
27	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1	1

31	1	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1	1
Jumlah	9	9	10	10	9	9
Nilai Kredit Bobot	2.7	2.7	3	3	2.7	2.7
34	1	1	0	1	0	0
35	1	1	0	1	0	0
36	1	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1	1
Jumlah	5	5	3	5	3	3
Nilai Kredit Bobot	3	3	1.8	3	1.8	1.8



ASPEK MANAJEMEN	Nilai Kredit Bobot					
	Manfaat		Sri Sejahtera		Sari Anas	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Manajemen Umum	3	3	3	3	3	3
Manajemen Kelembagaan	3	3	3	2.5	2.5	2.5
Manajemen Permodalan	2.4	2.4	3	3	2.4	2.4
Manajemen Aktiva	2.7	2.7	3	3	2.7	2.7
Manajemen Likuiditas	3	3	1.8	3	1.8	1.8
Total	14.1	14.1	13.8	14.5	12.4	12.4

LAMPIRAN 2 : DATA LAPORAN KEUANGAN KJKS

LAPORAN NERACA DAN NERACA LABA RUGI

KJKS "MANFAAT"

SURABAYA

NERACA PERBANDINGAN	2013	2014
AKTIVA		
Kas	Rp 23,598,530.69	61,756,350.69
kas kantor cabang I (TPA) Permata	Rp 13,545,500.00	6,948,987.00
Kantor Cabang	Rp -	45,500.00
Giro Pada Bank Koresponden	Rp 8,496,382.36	1,137,842.00
Tabungan Pada Bank	Rp 75,379,328.95	513,458,622.82
Simpanan Koperasi Lain	Rp 3,892,500.00	3,892,500.00
Simpanan KJKS Sekunder	Rp 15,500,000.00	15,700,000.00
Deposito pada bank		
Deposito pada Koperasi lain	Rp 2,000,000.00	5,000,000.00
Piutang wakalah	Rp 78,591,000.00	25,591,000.00
Aktiva Istishna	Rp 14,812,000.00	7,500,000.00
Hawalah	Rp 6,370,700.00	231,000.00
Piutang Ijarah	Rp 28,120,684.00	27,205,584.00
Asset Ijarah	Rp 41,898,600.00	39,165,700.00
Piutang Murabahah Angsuran	Rp 506,222,950.00	346,265,016.00
Margin yang di tanggukan	Rp (103,427,246.00)	(60,951,584.00)
Pembiayaan yang diberikan	Rp 1,604,803,546.00	1,228,014,041.00
Pinjaman Qordhul Hasan	Rp 252,384,900.00	172,974,200.00
Biaya di bayar di muka	Rp 61,975,338.37	58,013,251.37
Persediaan	Rp 74,473,500.00	14,613,725.00
Aktiva Tetap	Rp 21,777,144.00	30,488,406.00
Akumulasi Penyusutan	Rp (12,546,050.00)	(9,203,178.00)
Aktiva Lain Lain	Rp 31,159,346.00	133,520,807.00
Rupa - rupa Aktiva Lain	Rp 25,045,613.00	20,391,608.57
Total Aktiva	Rp 2,774,074,267.37	2,641,759,379.45
PASIVA		
Simpanan Wadi'ah	Rp 825,505,876.00	1,305,395,518.71
Simpanan Mudharabah	Rp 126,289,622.95	160,200,335.95
Simpanan Berjangka	Rp 280,229,105.00	190,441,440.00
Pembiayaan yang di terima	Rp 699,785,725.71	100,000,002.00
Dana Zis	Rp 22,110,703.36	-
Kewajiban Segera lainnya	Rp -	15,000,000.00

LAPORAN NERACA DAN NERACA LABA RUGI

KJKS "MANFAAT"

SURABAYA

LABA RUGI PERBANDINGAN	2013	2014
Pendapatan		
Pendapatan Operasional	38,241,039	40,189,914
Pendapatan Jasa Administrasi	530,000	150,000
Pendapatan Non Operasional	1,047,308	712,760
Margin		
Total Pendapatan	39,818,347	41,052,674
Biaya / beban Operasional		
Beban Bonus dan Basil	5,048,507	3,704,483
Beban Operasional	20,940,615	25,639,578
Biaya Operasional Lainnya		
Total Biaya Operasional		
Biaya Non Operasi		
Total Biaya	25,989,122	29,344,061
Laba - Rugi Bulan ini	13,829,225	11,708,613
Laba Rugi Bulan Lalu	29,984,643	36,402,028
Kumulatif Laba Rugi Bln Berjalan	43,813,868	48,110,641

Demikian Laporan keuangan KJKS Manfaat ini kami buat, semoga bisa menjadi bentuk pertanggung jawaban kami kepada Anggota.

Surabaya, 31 Desember
2014

Yang Membuat,

Yang Memeriksa,

Ali Mustofa

M. M. Munir

Mengetahui,

Modal		
Simpanan Pokok Anggota	Rp	52,702,700.00
Simpanan Pokok Khusus	Rp	13,930,000.00
Simpanan Wajib Anggota	Rp	138,362,900.00
Titipan Basil Deposito Non R/K	Rp	(58,000.00)
cadangan umum	Rp	115,000.00
Modal Penyertaan	Rp	8,593,500.00
Modal Penyertaan Microfin	Rp	15,000,000.00
Modal Hibah / Donasi	Rp	5,500,000.00
Hibah dari Pemerintah Provinsi	Rp	100,000,000.00
Hibah dari APBD II	Rp	400,000,000.00
Modal Koperasi	Rp	20,435,704.00
SHU tahun Lalu	Rp	0.25
SHU tahun berjalan	Rp	43,576,330.00
Cadangan Resiko	Rp	11,847,609.00
Dana Pendidikan	Rp	1,751,808.00
Total Modal Inti		
Titipan dana TPA 1 (permata)	Rp	8,545,500.00
Total Modal		
Total Pasiva	Rp	2,774,224,084.27

2,641,759,379.45

Aries Sulisetyono

DATA TAMBAHAN INFORMASI KJKS MANFAAT 2013

95

DATA LAIN

volume pinjaman anggota	0	khusus ksp / usp	Jmlh Outstanding	2,429,777,134.00		
volume pinjaman non anggota	0	khusus ksp / usp		112,789,500.00		
pinjaman kurang lancar	23,000,000.00		PINJAMAN LANCAR	2,316,987,634.00		
pinjaman diragukan	-					
pinjaman macet	89,789,500.00					
pinjaman beresiko	-					
shu bag anggota (%)	25	13,829,224.89				
jumlah karyawan	6	orang				
jumlah mitra pembiayaan	67	orang				
	koperasi (%)	lembaga lain diluar koperasi (%)	nominal koperasi	nominal luar koperasi		selisih
tingkat jasa bunga simpanan pertahun	2	1	3,694,863.00	1,847,431.50		1,847,431.50
tingkat jasa bunga simpanan berjangka pertahun	4	4	4,955,875.00	4,955,875.00		-
tingkat jasa bunga pinjaman pertahun	18	30	247,579,843.00	412,633,071.67		165,053,228.67
biaya provisi pinjaman	0.5	1	-	-		-
				MEP		166,900,660.17
				MEP = PEA -SHU bagian anggota		
PARTISIPASI ANGGOTA			pEA	180,729,885.06		
Partisipasi Bruto Anggota			Rasio Partisipasi bruto	0.97		
Partisipasi Jasa Pinjaman Anggota	247,579,843.00		rasio pea	0.07		
Partisipasi Jasa Provisi						
Jumlah Partisipasi Bruto Anggota						
Beban Pokok :						
Biaya Bunga Simpanan Anggota		6,744,355.00				
Partisipasi Neto Anggota		240,835,488.00				
PENDAPATAN DARI CALON ANGGOTA						
Pendapatan Bunga						
Pendapatan Provisi Non Anggota	6,987,000.00					
Harga Pokok						
Laba Kotor Dengan Calon Anggota	-					
Sisa Hasil Usaha Kotor						
BEBAN OPERASI						
Beban Usaha :						
Beban Honor Karyawan						

DATA TAMBAHAN INFORMASI KJKS MANFAAT 2014

96

DATA LAIN

volume pinjaman anggota	0	khusus ksp / usp	Jmlh Outstanding	1,785,994,957.00
volume pinjaman non anggota	0	khusus ksp / usp		102,699,600.00
pinjaman kurang lancar	17,000,000.00		PINJAMAN LANCAR	1,683,295,357.00
pinjaman diragukan	-			
pinjaman macet	85,699,600.00			
pinjaman beresiko	-			
shu bag anggota (%)	25	11,708,613.00		
jumlah karyawan	6	orang		
jumlah mitra pembiayaan	80	orang		

	koperasi (%)	lembaga lain diluar koperasi (%)	nominal koperasi	nominal luar koperasi	selisih
tingkat jasa bunga simpanan pertahun	2	1	3,727,553.00	1,863,776.50	1,863,776.50
tingkat jasa bunga simpanan berjangka pertahun	4	4	6,435,758.00	6,435,758.00	-
tingkat jasa bunga pinjaman pertahun	18	30	255,198,943.00	425,331,571.67	170,132,628.67
biaya provisi pinjaman	0.5	1	-	-	-

MEP

171,996,405.17

MEP = PEA - SHU bagian anggota

PARTISIPASI ANGGOTA		pEA	183,705,018.17
Partisipasi Bruto Anggota		Rasio Partisipasi bruto	0.98
Partisipasi Jasa Pinjaman Anggota	255,198,943.00	rasio pea	0.07
Partisipasi Jasa Provisi			
Jumlah Partisipasi Bruto Anggota			
Beban Pokok :			
Biaya Bunga Simpanan Anggota			7,854,355.00
Partisipasi Neto Anggota			247,344,588.00
PENDAPATAN DARI CALON ANGGOTA			
Pendapatan Bunga			
Pendapatan Provisi Non Anggota	5,296,000.00		
Harga Pokok			
Laba Kotor Dengan Calon Anggota	-		
Sisa Hasil Usaha Kotor			
BEBAN OPERASI			
Beban Usaha :			
Beban Honor Karyawan			

LAPORAN KEUANGAN KJKS SRI SEJAHTERA

97

NERACA

	2013	2014
AKTIVA		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas	52,887,154.00	65,706,862.00
Bank	7,164,110.00	1,907,285.00
Koperasi Lain	-	15,000,000.00
Biaya Dibayar Dimuka	9,583,333.00	23,749,941.00
Persediaan	-	-
 Aset Produktif		
Qordh	7,500,000.00	3,000,000.00
Murabahah	1,551,787,647.00	3,261,470,317.00
Margin Ditangguhkan	(375,188,989.00)	(882,494,309.00)
Musyarakah	25,150,000.00	413,249,999.00
Ijarah	350,773,786.00	406,112,010.00
Hawalah	9,971,554.00	16,777,102.00
Mudharabah	6,800,000.00	3,800,000.00
 Aset Tetap		
Peralatan	69,618,250.00	77,117,250.00
Akumulasi Penyusutan	(6,148,396.00)	(11,948,396.00)
Tanah & Bangunan	-	-
 Aset lain		
Aset Lain	98,400,000.00	98,400,000.00
 TOTAL AKTIVA	1,808,298,449.00	3,491,848,061.00
 KEWAJIBAN		
Simpanan Wadiah	310,604,628.75	1,925,431,719.75
Simpanan Mudharabah	10,000.00	10,000.00
Simpanan Berjangka	-	-
Titipan ZIS	3,583,140.50	19,646,128.76
Hutang Pihak ketiga	-	-

Taksiran Pajak	1,961,116.92	
MODAL		
Setoran Pokok	22,500,000.00	422,830,900.00
SMK	4,500,000.00	254,500,000.00
Modal Penyertaan	1,442,048,250.00	792,048,250.00
Hibah	-	-
Cadangan	-	7,781,959.49
SHU Tahun Lalu	(6,473,900.00)	
SHU Berjalan	29,565,212.83	69,599,103.00
TOTAL PASSIVA	1,808,298,449.00	3,491,848,061.00
LAPORAN LABA RUGI		
PENDAPATAN		
Pendapatan Operasional	196,139,352.00	58,687,052.00
Pendapatan Administrasi	9,387,000.00	1,707,000.00
Pendapatan Bagi Hasil Bank	-	-
Pendapatan Lainnya	22,330,333.00	13,826,200.00
Hak Pihak Ketiga atas Pendapatan	(31,617,492.75)	(11,000,000.00)
TOTAL PENDAPATAN	196,239,192.25	63,220,252.00
BEBAN		
Beban Bagi Hasil	-	-
Beban Administrasi	-	-
Beban Operasional	19,931,273.92	20,853,966.00
Beban SDM	115,242,769.00	36,000,000.00
Beban Penyusutan	6,148,396.00	600,000.00
Beban Lainnya	25,351,540.50	2,379,524.00
Beban THR		
TOTAL BEBAN	166,673,979.42	59,833,490.00
LABA / RUGI	29,565,212.83	3,386,762.00

Data Tambahan Informasi KJKS SRI SEJAHTERA TAHUN 2013

DATA LAIN

volume pinjaman anggota	0	khusus ksp / usp	Jmlh Outstanding	1,576,793,998.00
volume pinjaman non anggota	0	khusus ksp / usp		107,000,000.00
pinjaman kurang lancar	32,000,000.00		PINJAMAN LANCAR	1,469,793,998.00
pinjaman diragukan	-			
pinjaman macet	75,000,000.00			
pinjaman beresiko	-			
shu bag anggota (%)	20	29,565,212.83		
jumlah karyawan	8	orang		
jumlah mitra pembiayaan	134	orang		

	koperasi (%)	lembaga lain diluar koperasi (%)	nominal koperasi	nominal luar koperasi	selisih
tingkat jasa bunga simpanan pertahun	2	1	3,959,563.00	1,979,781.50	1,
tingkat jasa bunga simpanan berjangka pertahun	4	4	6,375,875.00	6,375,875.00	
tingkat jasa bunga pinjaman pertahun	18	30	279,198,943.00	465,331,571.67	186,
biaya provisi pinjaman	0.5	1	-	-	

				MEP	188,
				PEA = MEP +SHU bagian anggota	
PARTISIPASI ANGGOTA			pEA	217,677,623.00	
Partisipasi Bruto Anggota					
Partisipasi Jasa Pinjaman Anggota	279,198,943.00				
Partisipasi Jasa Provisi					
Jumlah Partisipasi Bruto Anggota					
Beban Pokok :					
Biaya Bunga Simpanan Anggota		6,554,355.00			
Partisipasi Neto Anggota		272,644,588.00			
PENDAPATAN DARI CALON ANGGOTA					
Pendapatan Bunga					
Pendapatan Provisi Non Anggota	4,269,000.00				
Harga Pokok					
Laba Kotor Dengan Calon Anggota	-				
Sisa Hasil Usaha Kotor					
BEBAN OPERASI					

Data Tambahan Informasi KJKS SRI SEJAHTERA TAHUN 2014

DATA LAIN

volume pinjaman anggota
volume pinjaman non anggota
pinjaman kurang lancar
pinjaman diragukan
pinjaman macet
pinjaman beresiko
shu bag anggota (%)
jumlah karyawan
jumlah mitra pembiayaan

tingkat jasa bunga simpanan pertahun
tingkat jasa bunga simpanan berjangka pertahun
tingkat jasa bunga pinjaman pertahun
biaya provisi pinjaman

PARTISIPASI ANGGOTA

Partisipasi Bruto Anggota
Partisipasi Jasa Pinjaman Anggota
Partisipasi Jasa Provisi
Jumlah Partisipasi Bruto Anggota
Beban Pokok :

Biaya Bunga Simpanan Anggota
Partisipasi Neto Anggota

PENDAPATAN DARI CALON ANGGOTA

Pendapatan Bunga
Pendapatan Provisi Non Anggota
Harga Pokok
Laba Kotor Dengan Calon Anggota
Sisa Hasil Usaha Kotor

KJKS Sari Anas Surabaya
 Jl. Raya Semolowaru No. 159 Surabaya

100

NERACA	2013	2014
AKTIVA		
Kas	Rp 12,081,300.00	Rp 2,589,100.00
Simpanan Pada Bank	Rp 165,251,512.30	Rp 21,397,470.00
Piutang Murabahah	Rp 224,234,472.00	Rp 227,341,772.00
Margin Murabahah	Rp (79,354,749.00)	Rp (88,578,994.00)
Piutang Murabahah PSBB	Rp 226,046,400.00	Rp 208,321,700.00
Piutang Wakalah	Rp 27,200,000.00	Rp 39,500,000.00
Piutang Qardh	Rp 31,789,400.00	Rp 18,415,000.00
Cadangan Piutang tak tertagih		
Pembiayaan Yang Diberikan	Rp 402,580,150.00	Rp 394,580,150.00
Persediaan Materai	Rp 84,000.00	Rp 36,000.00
Aset Ijarah	Rp 4,034,389.00	Rp 37,864,558.00
Biaya Dibayar Dimuka	Rp 33,692,882.00	Rp 19,601,602.00
Penyertaan Pd. Koperasi Lain		Rp 160,000,000.00
Aktiva Tetap	Rp 40,890,563.00	Rp 36,045,563.00
Akumulasi Penyusutan	Rp (32,518,492.00)	Rp (35,042,259.00)
Aktiva Lain-lain	Rp 121,888,998.00	Rp 129,288,998.00
Total Aktiva	Rp 1,177,900,825.30	Rp 1,171,360,660.00
KEWAJIBAN DAN MODAL		
Kewajiban Segera	Rp 4,819,273.00	Rp 6,887,764.00
Pinjaman Wadiah	Rp 16,080,229.61	Rp 16,080,229.00
Simpanan Pokok Anggota	Rp 373,410,494.00	Rp 329,842,167.00
Simpanan Wajib Anggota	Rp 51,444,600.00	Rp 78,000,000.00
Cadangan	Rp 120,000,000.00	Rp 120,000,000.00
Dana Hibah	Rp 610,000,000.00	Rp 610,000,000.00
SHU Tahun Lalu		
SHU Tahun Berjalan	Rp 2,146,228.69	Rp 10,550,500.00
Total Kewajiban Dan Modal	Rp 1,177,900,825.30	Rp 1,171,360,660.00
PERHITUNGAN HASIL USAHA		
PENDAPATAN		

Pendapatan Penyaluran Dana	Rp 116,717,773.00	Rp 42,491,800.00
Pendapatan Penempatan Dana	Rp 5,578,774.88	Rp 38,077,851.00
Pendapatan Ijarah	Rp 5,482,000.00	Rp 2,300,296.00
Pendapatan Jasa Administrasi	Rp 11,620,617.23	Rp 9,621,500.00
Pendapatan Penyaluran Dana PSBB	Rp 81,000.00	Rp 46,120,055.00
Basil Finchanel dan Delima	Rp 46,226.00	Rp 77,160.00
Pendapatan Operasional Lainnya	Rp 165,000.00	
Totaol Pendapatan	Rp 139,691,391.11	Rp 138,688,662.00
BEBAN USAHA		
Beban Umum dan Administrasi	Rp 102,963,745.76	Rp 106,288,625.00
Beban RAT	Rp 819,500.00	Rp 2,376,400.00
Beban Penyusutan Aktiva & BDD	Rp 30,634,119.00	Rp 16,615,047.00
Beban Operasional Lainnya	Rp 400,000.00	Rp 2,008,090.00
Beban Non-Operasional Lainnya	Rp 2,727,797.66	Rp 850,000.00
Totaol Beban Usaha	Rp 137,545,162.42	Rp 128,138,162.00
Perhitungan Hasil Usaha	Rp 2,146,228.69	Rp 10,550,500.00

Data Tambahan Informasi KJKS SARI ANAS TAHUN 2013

101

DATA LAIN

volume pinjaman anggota	0	khusus ksp / usp	Jmlh Outstanding	836,614,062.00	
volume pinjaman non anggota	0	khusus ksp / usp		85,000,000.00	
pinjaman kurang lancar	20,000,000.00		PINJAMAN LANCAR	751,614,062.00	
pinjaman diragukan	-				
pinjaman macet	65,000,000.00				
pinjaman beresiko	-				
shu bag anggota (%)	20	2,146,228.69			
jumlah karyawan	3	orang			
jumlah mitra pembiayaan	35	orang			
	koperasi (%)	lembaga lain diluar koperasi (%)	nominal koperasi	nominal luar koperasi	selisih
tingkat jasa bunga simpanan pertahun	2	1	2,829,563.00	1,263,776.50	1,565,786.50
tingkat jasa bunga simpanan berjangka pertahun	4	4	4,535,875.00	4,535,875.00	
tingkat jasa bunga pinjaman pertahun	18	30	165,198,943.00	235,331,571.67	70,132,628.67
biaya provisi pinjaman	0.5	1		-	-
				MEP	71,698,415.17
				MEP = PEA -SHU bagian anggota	
PARTISIPASI ANGGOTA			pEA	73,844,643.86	
Partisipasi Bruto Anggota			Rasio Partisipasi bruto	0.98	
Partisipasi Jasa Pinjaman Anggota			rasio pea		

	165,198,943.00		0.17
Partisipasi Jasa Provisi			
Jumlah Partisipasi Bruto Anggota			
Beban Pokok :			
Biaya Bunga Simpanan Anggota		7,854,355.00	
Partisipasi Neto Anggota		157,344,588.00	
PENDAPATAN DARI CALON ANGGOTA			
Pendapatan Bunga			
Pendapatan Provisi Non Anggota	3,286,000.00		
Harga Pokok			
Laba Kotor Dengan Calon Anggota	2,146,228.69		

Data Tambahan Informasi KJKS SARI ANAS TAHUN 2014

102

DATA LAIN

volume pinjaman anggota	0	khusus ksp / usp	Jmlh Outstanding	837,480,186.00	
volume pinjaman non anggota	0	khusus ksp / usp		95,000,000.00	
pinjaman kurang lancar	25,000,000.00		PINJAMAN LANCAR	742,480,186.00	
pinjaman diragukan	-				
pinjaman macet	70,000,000.00				
pinjaman beresiko	-				
shu bag anggota (%)	20	10,550,500.00			
jumlah karyawan	3	orang			
jumlah mitra pembiayaan	40	orang			
	koperasi (%)	lembaga lain diluar koperasi (%)	nominal koperasi	nominal luar koperasi	selisih
tingkat jasa bunga simpanan pertahun	2	1	3,559,563.00	1,779,781.50	1,779,781.50
tingkat jasa bunga simpanan berjangka pertahun	4	4	5,655,875.00	5,655,875.00	-
tingkat jasa bunga pinjaman pertahun	18	30	265,979,843.00	443,299,738.33	177,319,895.33
biaya provisi pinjaman	0.5	1	-	-	-
				MEP	179,099,676.83

MEP = PEA -SHU bagian anggota

PARTISIPASI ANGGOTA

pEA

189,650,176.83

Partisipasi Bruto Anggota

Rasio Partisipasi bruto

0.99

Partisipasi Jasa Pinjaman Anggota

265,979,843.00

rasio pea

0.47

Partisipasi Jasa Provisi

Jumlah Partisipasi Bruto Anggota

Beban Pokok :

Biaya Bunga Simpanan Anggota

7,854,355.00

Partisipasi Neto Anggota

258,125,488.00

PENDAPATAN DARI CALON ANGGOTA

Pendapatan Bunga

Pendapatan Provisi Non Anggota

3,796,000.00

Harga Pokok

Laba Kotor Dengan Calon Anggota

10,550,500.00

Sisa Hasil Usaha Kotor

BEBAN OPERASI

LAMPIRAN 3 : Perhitungan Penilaian Kesehatan Tahun 2013

ASPEK	KOMPONEN	KJKS MANFAAT					Kriteria	KJKS SRI SEJAHTERA					Kriteria	KJKS SARI ANAS					
		2013						2013						2013					
		Nilai	Rasio	NK	Bobot	Score		Nilai	Rasio	NK	Bobot	Score		Nilai	Rasio	NK	Bobot	Score	
Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total Asset	Modal Sendiri	792,285,188.75	28.56	100	5.00	5.00	Sehat	1,492,139,562.83	82.52	100	5.00	5.00	Sehat	1,155,928,208.35	98.13	100	5.00	5.00
		Total Modal	2,774,224,084.27							1,808,298,449.00						1,177,900,825.30			
	b. Rasio kecukupan modal (CAR)	Modal Tertimbang	344,297,133.37	14.43	100	5.00	5.00	Sehat	231,504,451.00	13.61	100	5.00	5.00	Sehat	341,286,763.30	34.32	100	5.00	5.00
		ATMR	2,386,391,126.73							1,701,119,050.80						994,539,994.76			
Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	Jumlah Pembiayaan + Piutang Bermasalah	112,789,500.00	4.64	100	10.00	10.00	Lancar	107,000,000.00	6.79	75	10.00	7.50	Lancar	85,000,000.00	10.16	50	10.00	5.00
		Jumlah Piutang + Pembiayaan	2,429,777,134.00							1,576,793,998.00						836,614,062.00			
	b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	Jumlah Portofolio Berisiko	-	-	100	5.00	5.00	Tidak berisiko	-	-	100	5.00	5.00	Tidak berisiko	-	-	100	5.00	5.00
		Jumlah Piutang + Pembiayaan	2,429,777,134.00							1,576,793,998.00						836,614,062.00			
	c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	PPAP	11,847,609.00	11.77	20	5.00	1.00	Macet	-	-	0	5.00	-	Macet	-	-	0	5.00	-
		PPAP	100,640,614.33							99,116,030.01						1,338,593.80			
Manajemen	a. Manajemen Umum					3.00	Baik					3.00	Baik					3.00	
	b. Manajemen Kelembagaan					3.00	Baik					3.00	Baik					2.50	
	c. Manajemen Permodalan					2.40	Baik					3.00	Baik					2.40	
	d. Manajemen Aktiva					2.70	Baik					3.00	Baik					2.70	
	e. Manajemen Likuiditas					3.00	Baik					1.80	Cukup Baik					1.80	
Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	Biaya Operasional Pelayanan	25,989,122.41	10.50	100	4.00	4.00	Efisien	166,673,979.42	59.70	100	4.00	4.00	Efisien	137,545,162.42	83.26	75	4.00	3.00
		Partisipasi Bruto	247,579,843.00							279,198,943.00						165,198,943.00			
	b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	Aktiva Tetap	65,436,053.00	2.36	100	4.00	4.00	Baik	161,869,854.00	8.95	100	4.00	4.00	Baik	130,261,069.00	11.06	100	4.00	4.00
		Total Aset	2,774,074,267.37							1,808,298,449.00						1,177,900,825.30			
	c. Rasio efisiensi staf	Jumlah Mitra Pembiayaan	67.00	1,116.67	100	2.00	2.00	Baik	134.00	1,675.00	100	2.00	2.00	Baik	35.00	1,166.67	100	2.00	2.00
Jumlah Staf		6.00							8.00						3.00				
Likuiditas	a. Cash Rasio	Kas + Bank	142,412,242.00	11.56	25	10.00	2.50	Tidak Likuid	60,051,264.00	19.33	50	10.00	5.00	Kurang Likuid	177,332,812.30	41.74	75	10.00	7.50

		Kewajiban Lancar	1,232,024,603.95						310,614,628.75						424,855,094.00				
	b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	Total Pembiayaan	2,429,777,134.00	87.59	75	5.00	3.75	Cukup Likuid	1,576,793,998.00	87.20	75	5.00	3.75	Cukup Likuid	836,614,062.00	71.03	50	5.00	2.50
		Dana yang diterima	2,774,074,267.37						1,808,298,449.00						1,177,900,825.30				
Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas aset	SHU sebelum nisbah, zakat, pajak	43,813,868.10	1.58	25	3.00	0.75	Rendah	29,565,212.83	1.63	25	3.00	0.75	Rendah	2,146,228.69	0.18	25	3.00	0.75
		Total Aset	2,774,074,267.37						1,808,298,449.00						1,177,900,825.30				
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	SHU bagian anggota	13,829,224.89	1.75	25	3.00	0.75	Rendah	29,565,212.83	1.98	25	3.00	0.75	Rendah	2,146,228.69	0.19	25	3.00	0.75
		Total Modal Sendiri	792,285,188.75						1,492,139,562.83						1,155,928,208.35				
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	Pendapatan Usaha	240,835,488.00	926.68	100	4.00	4.00	Tinggi	272,644,588.00	163.58	100	4.00	4.00	Tinggi	157,344,588.00	114.39	50	4.00	2.00
		Biaya Operasional Pelayanan	25,989,122.41						166,673,979.42						137,545,162.42				
Jati Diri Koperasi	a. Rasio partisipasi bruto	Jumlah Partisipasi Bruto	247,579,843.00	97.26	100	5.00	5.00	Tinggi	279,198,943.00	98.49	100	5.00	5.00	Tinggi	165,198,943.00	98.05	100	5.00	5.00
		Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota	254,566,843.00						283,467,943.00						168,484,943.00				
	b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA)	MEP + SHU bagian Anggota	180,729,885.06	88.16	100	5.00	5.00	Bermanfaat	217,677,623.00	806.21	100	5.00	5.00	Bermanfaat	73,844,643.86	17.38	100	5.00	5.00
		Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib	204,995,600.00						27,000,000.00						424,855,094.00				
Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan Prinsip-prinsip Syariah					10.00		Patuh					9	Patuh					9.00
							81.85							79.55					73.90
							SEHAT							CUKUP SEHAT					CUKUP SEHAT

Perhitungan Penilaian Kesehatan Tahun 2014

ASPEK	KOMPONEN	KJKS MANFAAT					Kriteria	KJKS SRI SEIAHTERA					Kriteria	KJKS SARI ANAS					Kriteria	
		2014						2014						2014						
		Nilai	Rasio	NK	Bobot	Score		Nilai	Rasio	NK	Bobot	Score		Nilai	Rasio	NK	Bobot	Score		
Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total Asset	Modal Sendiri	849,434,116.29	32.15	100	5.00	5.00	Sehat	1,546,760,212.49	44.30	100	5.00	5.00	Sehat	1,143,117,417.00	97.59	100	5.00	5.00	Sehat
		Total Modal	2,641,759,379.45						3,491,848,061.00						1,171,360,660.00					
	b. Rasio kecukupan modal (CAR)	Modal Tertimbang	855,764,422.45	44.49	100	5.00	5.00	Sehat	269,932,942.00	8.01	100	5.00	5.00	Sehat	333,880,474.00	32.34	100	5.00	5.00	Sehat
		ATMR	1,923,343,318.83						3,368,044,714.80						1,032,565,893.40					
Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	Jumlah Pembiayaan + Piutang Bermasalah	102,699,600.00	5.75	75	10.00	7.50	Lancar	102,000,000.00	3.17	100	10.00	10.00	Lancar	95,000,000.00	11.34	50	10.00	5.00	Cukup Lancar
		Jumlah Piutang + Pembiayaan	1,785,994,957.00						3,221,915,119.00						837,480,186.00					
	b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	Jumlah Portofolio Berisiko	-	-	100	5.00	5.00	Tidak Berisiko	-	-	100	5.00	5.00	Tidak Berisiko	-	-	100	5.00	5.00	Tidak Berisiko
		Jumlah Piutang + Pembiayaan	1,785,994,957.00						3,221,915,119.00						837,480,186.00					
	c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	PPAP	16,818,087.00	17.94	20	5.00	1.00	Macet	7,781,959.49	9.06	10	5.00	0.50	Macet	-	-	0	5.00	-	Macet
		PPAPWD	93,769,625.22						85,890,424.41						11,251,981.40					
Manajemen	a. Manajemen Umum						3.00	Baik					3.00	Baik					3.00	Baik
	b. Manajemen Kelembagaan						3.00	Baik					2.50	Baik					2.50	Baik
	c. Manajemen Permodalan						2.40	Baik					3.00	Baik					2.40	Baik
	d. Manajemen Aktiva						2.70	Baik					3.00	Baik					2.70	Baik
	e. Manajemen Likuiditas						3.00	Baik					3.00	Baik					1.80	Cukup Baik
Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan	Biaya Operasional Pelayanan	29,344,061.00	11.50	100	4.00	4.00	Efisien	59,833,490.00	20.27	100	4.00	4.00	Efisien	128,138,162.00	48.18	100	4.00	4.00	Efisien

LAMPIRAN 4 : HASIL ANALISA PER ASPEK TAHUN 2013

ASPEK		KOMPONEN	Tahun 2013								
			Manfaat			Sri Sejahtera			Sari Anas		
			Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria
Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total Asset	Modal Sendiri	792,285,189	28.56	Sehat	1,492,139,563	82.52	Sehat	1,155,928,208	98.13	Sehat
		Total Modal	2,774,224,084			1,808,298,449			1,177,900,825		
	b. Rasio kecukupan modal (CAR)	Modal Tertimbang	344,297,133	14.43	Sehat	231,504,451	13.61	Sehat	341,286,763	34.32	Sehat
		ATMR	2,386,391,127			1,701,119,051			994,539,995		
ASPEK		KOMPONEN	Tahun 2013								
			Manfaat			Sri Sejahtera			Sari Anas		
			Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria
Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	Jumlah Pembiayaan + Piutang Bermasalah	112,789,500	4.64	Lancar	107,000,000	6.79	Lancar	85,000,000	10.16	Cukup Lancar
		Jumlah Piutang + Pembiayaan	2,429,777,134			1,576,793,998			836,614,062		
	b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	Jumlah Portofolio Berisiko	-	-	Tidak berisiko	-	-	Tidak berisiko	-	-	Tidak berisiko
		Jumlah Piutang + Pembiayaan	2,429,777,134			1,576,793,998			836,614,062		
	c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	PPAP	11,847,609	11.77	Macet	-	-	Macet	-	-	Macet
		PPAPWD	100,640,614			99,116,030			1,338,594		
ASPEK		KOMPONEN	Tahun 2013								
			Manfaat			Sri Sejahtera			Sari Anas		
			Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria
Manajemen	a. Manajemen Umum			Baik			Baik			Baik	
	b. Manajemen Kelembagaan			Baik			Baik			Baik	
	c. Manajemen Permodalan			Baik			Baik			Baik	

	d. Manajemen Aktiva				Baik			Baik			Baik	
	e. Manajemen Likuiditas				Baik			Cukup Baik			Cukup Baik	
Efisiensi	ASPEK	KOMPONEN	Tahun 2013									
			Manfaat			Sri Sejahtera			Sari Anas			
		Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria		
	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	Biaya Operasional Pelayanan	25,989,122	10.50	Efisien	166,673,979	59.70	Efisien	137,545,162	83.26	Cukup Efisien	
		Partisipasi Bruto	247,579,843			279,198,943			165,198,943			
	b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	Aktiva Tetap	65,436,053	2.36	Baik	161,869,854	8.95	Baik	130,261,069	11.06	Baik	
		Total Aset	2,774,074,267			1,808,298,449			1,177,900,825			
	c. Rasio efisiensi staf	Jumlah Mitra Pembiayaan	67	1,116.67	Baik	134	1,675.00	Baik	35	1,166.67	Baik	
		Jumlah Staf	6			8			3			
	Likuiditas	ASPEK	KOMPONEN	Tahun 2013								
Manfaat				Sri Sejahtera			Sari Anas					
		Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria		
a. Cash Rasio		Kas + Bank	142,412,242	11.56	Tidak Likuid	60,051,264	19.33	Kurang Likuid	177,332,812	41.74	Cukup Likuid	
		Kewajiban Lancar	1,232,024,604			310,614,629			424,855,094			
b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima		Total Pembiayaan	2,429,777,134	87.59	Cukup Likuid	1,576,793,998	87.20	Cukup Likuid	836,614,062	71.03	Kurang Likuid	
		Dana yang diterima	2,774,074,267			1,808,298,449			1,177,900,825			
Kemandirian dan Pertumbuhan		ASPEK	KOMPONEN	Tahun 2013								
				Manfaat			Sri Sejahtera			Sari Anas		
			Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	
	a. Rentabilitas aset	SHU sebelum nisbah, zakat, pajak	43,813,868	1.58	Rendah	29,565,213	1.63	Rendah	2,146,229	0.18	Rendah	
		Total Aset	2,774,074,267			1,808,298,449			1,177,900,825			
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	SHU bagian anggota	13,829,225	1.75	Rendah	29,565,213	1.98	Rendah	2,146,229	0.19	Rendah	
		Total Modal Sendiri	792,285,189			1,492,139,563			1,155,928,208			
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	Pendapatan Usaha	240,835,488	926.68	Tinggi	272,644,588	163.58	Tinggi	157,344,588	114.39	Kurang	

		Biaya Operasional Pelayanan	25,989,122			166,673,979			137,545,162		
ASPEK	KOMPONEN	Tahun 2013									
		Manfaat			Sri Sejahtera			Sari Anas			
		Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	
Jati Diri Koperasi	a. Rasio partisipasi bruto	Jumlah Partisipasi Bruto	247,579,843	97.26	Tinggi	279,198,943	98.49	Tinggi	165,198,943	98.05	Tinggi
		Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota	254,566,843			283,467,943			168,484,943		
	b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA)	MEP + SHU bagian Anggota	180,729,885	88.16	Bermanfaat	217,677,623	806.21	Bermanfaat	73,844,644	17.38	Bermanfaat
		Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib	204,995,600			27,000,000			424,855,094		
ASPEK	KOMPONEN	Tahun 2013									
		Manfaat			Sri Sejahtera			Sari Anas			
		Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	
Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan Prinsip-prinsip Syariah			Patuh			Patuh			Patuh	

HASIL ANALISA PER ASPEK TAHUN 2014

ASPEK		KOMPONEN	Tahun 2014								
			Manfaat			Sri Sejahtera			Sari Anas		
			Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria
Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total Asset	Modal Sendiri	849,434,116	32.15	Sehat	1,546,760,212	44.30	Sehat	1,143,117,417	97.59	Sehat
		Total Modal	2,641,759,379			3,491,848,061			1,171,360,660		
	b. Rasio kecukupan modal (CAR)	Modal Tertimbang	855,764,422	44.49	Sehat	269,932,942	8.01	Sehat	333,880,474	32.34	Sehat
		ATMR	1,923,343,319			3,368,044,715			1,032,565,893		
ASPEK		KOMPONEN	Tahun 2014								
			Manfaat			Sri Sejahtera			Sari Anas		
			Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria
Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	Jumlah Pembiayaan + Piutang Bermasalah	102,699,600	5.75	Lancar	102,000,000	3.17	Lancar	95,000,000	11.34	Cukup Lancar
		Jumlah Piutang + Pembiayaan	1,785,994,957			3,221,915,119			837,480,186		
	b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	Jumlah Portofolio Berisiko	-	-	Tidak Berisiko	-	-	Tidak Berisiko	-	-	Tidak Berisiko
		Jumlah Piutang + Pembiayaan	1,785,994,957			3,221,915,119			837,480,186		
	c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	PPAP	16,818,087	17.94	Macet	7,781,959	9.06	Macet	-	-	Macet
		PPAPWD	93,769,625			85,890,424			11,251,981		
ASPEK		KOMPONEN	Tahun 2014								
			Manfaat			Sri Sejahtera			Sari Anas		
			Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria

			Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria
Manajemen	a. Manajemen Umum				Baik			Baik			Baik
	b. Manajemen Kelembagaan				Baik			Baik			Baik
	c. Manajemen Permodalan				Baik			Baik			Baik
	d. Manajemen Aktiva				Baik			Baik			Baik
	e. Manajemen Likuiditas				Baik			Baik			Cukup Baik
ASPEK	KOMPONEN	Tahun 2014									
		Manfaat			Sri Sejahtera			Sari Anas			
		Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	
Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	Biaya Operasional Pelayanan	29,344,061	11.50	Efisien	59,833,490	20.27	Efisien	128,138,162	48.18	Efisien
		Partisipasi Bruto	255,198,943			295,198,943			265,979,843		
	b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	Aktiva Tetap	175,197,644	6.63	Baik	163,568,854	4.68	Baik	130,292,302	11.12	Baik
		Total Aset	2,641,759,379			3,491,848,061			1,171,360,660		
	c. Rasio efisiensi staf	Jumlah Mitra Pembiayaan	80	1,333.33	Baik	375	4,687.50	Baik	40	1,333.33	Baik
		Jumlah Staf	6			8			3		
ASPEK	KOMPONEN	Tahun 2014									
		Manfaat			Sri Sejahtera			Sari Anas			
		Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	
Likuiditas	a. Cash Rasio	Kas + Bank	607,939,803	36.71	Cukup Likuid	82,614,147	4.25	Tidak Likuid	23,986,570	5.88	Tidak Likuid
		Kewajiban Lancar	1,656,037,295			1,945,087,849			407,842,167		
	b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	Total Pembiayaan	1,785,994,957	67.61	Kurang Likuid	3,221,915,119	92.27	Cukup Likuid	837,480,186	71.50	Kurang Likuid
		Dana yang diterima	2,641,759,379			3,491,848,061			1,171,360,660		
ASPEK	KOMPONEN	Tahun 2014									
		Manfaat			Sri Sejahtera			Sari Anas			

			Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria
Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas aset	SHU sebelum nisbah, zakat, pajak	48,110,641	1.82	Rendah	69,599,103	1.99	Rendah	10,550,500	0.90	Rendah
		Total Aset	2,641,759,379			3,491,848,061			1,171,360,660		
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	SHU bagian anggota	11,708,613	1.38	Rendah	3,386,762	0.22	Rendah	10,550,500	0.92	Rendah
		Total Modal Sendiri	849,434,116			1,546,760,212			1,143,117,417		
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	Pendapatan Usaha	247,344,588	842.91	Tinggi	287,264,588	480.11	Tinggi	258,125,488	186.12	Tinggi
		Biaya Operasional Pelayanan	29,344,061			59,833,490			138,688,662		
ASPEK		KOMPONEN	Tahun 2014								
			Manfaat			Sri Sejahtera			Sari Anas		
			Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria
Jati Diri Koperasi	a. Rasio partisipasi bruto	Jumlah Partisipasi Bruto	255,198,943	97.97	Tinggi	295,198,943	98.27	Tinggi	265,979,843	98.59	Tinggi
		Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota	260,494,943			300,394,943			269,775,843		
	b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA)	MEP + SHU bagian Anggota	183,705,018	82.56	Bermanfaat	202,314,884	29.87	Bermanfaat	179,099,677	43.91	Bermanfaat
		Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib	222,512,850			677,330,900			407,842,167		
ASPEK		KOMPONEN	Tahun 2014								
			Manfaat			Sri Sejahtera			Sari Anas		
			Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria	Nilai	Rasio	Kriteria
Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan Prinsip-prinsip Syariah			Patuh			Patuh			Patuh	

LAMPIRAN 5 : Perhitungan Predikat Kesehatan KJKS Manfaat

No	ASPEK	KOMPONEN	KJKS MANFAAT					No	ASPEK	KOMPONEN	KJKS MANFAAT									
			2013								2014									
			Nilai	Rasio	NK	Bobot	Score				Nilai	Rasio	NK	Bobot	Score					
1	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total Asset	Modal Sendiri	792,285,188.75	28.56	100	5.00	5.00	1	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total Asset	Modal Sendiri	849,434,116.29	32.15	100	5.00	5.00			
			Total Modal	2,774,224,084.27								Total Modal	2,641,759,379.45							
	b. Rasio kecukupan modal (CAR)	Modal Tertimbang	344,297,133.37	14.43	100	5.00	5.00	1	Permodalan	b. Rasio kecukupan modal (CAR)	Modal Tertimbang	855,764,422.45	44.49	100	5.00	5.00				
		ATMR	2,386,391,126.73								ATMR	1,923,343,318.83								
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	Jumlah Pembiayaan + Piutang Bermasalah	112,789,500.00	4.64	100	10.00	10.00	2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	Jumlah Pembiayaan + Piutang Bermasalah	102,699,600.00	5.75	75	10.00	7.50			
			Jumlah Piutang + Pembiayaan	2,429,777,134.00								Jumlah Piutang + Pembiayaan	1,785,994,957.00							
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	Portofolio Berisiko	-	-	100	5.00	5.00			2	Kualitas Aktiva Produktif	b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	Portofolio Berisiko	-	-	100	5.00	5.00	
			Jumlah Piutang + Pembiayaan	2,429,777,134.00										Jumlah Piutang + Pembiayaan	1,785,994,957.00					
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	PPAP	11,847,609.00	11.77	20	5.00	1.00			2		Kualitas Aktiva Produktif	c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	PPAP	16,818,087.00	17.94	20	5.00	1.00
			PPAPWD	100,640,614.33											PPAPWD	93,769,625.22				
3	Manajemen	a. Manajemen Umum					3.00	3	Manajemen	a. Manajemen Umum							3.00			
		b. Manajemen Kelembagaan					3.00			b. Manajemen Kelembagaan							3.00			
		c. Manajemen Permodalan					2.40			c. Manajemen Permodalan						2.40				
		d. Manajemen Aktiva					2.70			d. Manajemen Aktiva						2.70				
		e. Manajemen Likuiditas					3.00			e. Manajemen Likuiditas					3.00					
4	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	Biaya Operasional Pelayanan	25,989,122.41	10.50	100	4.00	4.00	4	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	Biaya Operasional Pelayanan	29,344,061.00	11.50	100	4.00	4.00			
			Partisipasi Bruto	247,579,843.00								Partisipasi Bruto	255,198,943.00							
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	Aktiva Tetap	65,436,053.00	2.36	100	4.00	4.00			4	Efisiensi	b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	Aktiva Tetap	175,197,643.57	6.63	100	4.00	4.00	
			Total Aset	2,774,074,267.37										Total Aset	2,641,759,379.45					
		c. Rasio efisiensi staf	Jumlah Mitra Pembiayaan	67.00	1,116.67	100	2.00	2.00			4		Efisiensi	c. Rasio efisiensi staf	Jumlah Mitra Pembiayaan	80.00	1,333.33	100	2.00	2.00
			Jumlah Staf	6.00											Jumlah Staf	6.00				
5	Likuiditas	a. Cash Rasio	Kas + Bank	142,412,242.00	11.56	25	10.00	2.50	5	Likuiditas	a. Cash Rasio			Kas + Bank	607,939,802.51	36.71	75	10.00	7.50	
			Kewajiban Lancar	1,232,024,603.95										Kewajiban Lancar	1,656,037,294.66					
		b. Rasio pembiayaan	Total Pembiayaan	2,429,777,134.00	87.59	75	5.00	3.75			b. Rasio pembiayaan	Total Pembiayaan		1,785,994,957.00	67.61	50	5.00	2.50		

		terhadap dana yang diterima	Dana yang diterima	2,774,074,267.37							terhadap dana yang diterima	Dana yang diterima	2,641,759,379.45					
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas aset	SHU sebelum nisbah, zakat, pajak	43,813,868.10	1.58	25	3.00	0.75	6	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas aset	SHU sebelum nisbah, zakat, pajak	48,110,640.79	1.82	25	3.00	0.75	
			Total Aset	2,774,074,267.37								Total Aset	2,641,759,379.45					
		b. Rentabilitas Modal Sendiri	SHU bagian anggota	13,829,224.89	1.75	25	3.00	0.75			b. Rentabilitas Modal Sendiri	SHU bagian anggota	11,708,613.00	1.38	25	3.00	0.75	
			Total Modal Sendiri	792,285,188.75								Total Modal Sendiri	849,434,116.29					
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan	Pendapatan Usaha	240,835,488.00	926.68	100	4.00	4.00			c. Kemandirian Operasional Pelayanan	Pendapatan Usaha	247,344,588.00	842.91	100	4.00	4.00	
			Biaya Operasional Pelayanan	25,989,122.41								Biaya Operasional Pelayanan	29,344,061.00					
7	Jati Diri Koperasi	a. Rasio partisipasi bruto	Jumlah Partisipasi Bruto	247,579,843.00	97.26	100	5.00	5.00	7	Jati Diri Koperasi	a. Rasio partisipasi bruto	Jumlah Partisipasi Bruto	255,198,943.00	97.97	100	5.00	5.00	
			Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota	254,566,843.00								Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota	260,494,943.00					
		b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA)	MEP + SHU bagian Anggota	180,729,885.06	88.16	100	5.00	5.00			b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA)	MEP + SHU bagian Anggota	183,705,018.17	82.56	100	5.00	5.00	
			Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib	204,995,600.00								Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib	222,512,850.00					
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan Prinsip-prinsip Syariah					10.00	8	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan Prinsip-prinsip Syariah							10.00	
TOTAL NILAI SKORE KESEHATAN							81.85	TOTAL NILAI SKORE KESEHATAN								83.10		
KETERANGAN							SEHAT	KETERANGAN								SEHAT		

Perhitungan Predikat Kesehatan KJKS SRI SEJAHTERA

No	ASPEK	KOMPONEN	KJKS SRI SEJAHTERA					No	ASPEK	KOMPONEN	KJKS SRI SEJAHTERA						
			2013								2014						
			Nilai	Rasio	NK	Bobot	Score				Nilai	Rasio	NK	Bobot	Score		
1	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total Asset	Modal Sendiri	1,492,139,562.83	82.52	100	5.00	5.00	1	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total Asset	Modal Sendiri	1,546,760,212.49	44.30	100	5.00	5.00
			Total Modal	1,808,298,449.00								Total Modal	3,491,848,061.00				
		b. Rasio kecukupan modal (CAR)	Modal Tertimbang	231,504,451.00	13.61	100	5.00	5.00	1	Permodalan	b. Rasio kecukupan modal (CAR)	Modal Tertimbang	269,932,942.00	8.01	100	5.00	5.00
			ATMR	1,701,119,050.80								ATMR	3,368,044,714.80				
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	Jumlah Pembiayaan + Piutang Bermasalah	107,000,000.00	6.79	75	10.00	7.50	2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	Jumlah Pembiayaan + Piutang Bermasalah	102,000,000.00	3.17	100	10.00	10.00
			Jumlah Piutang + Pembiayaan	1,576,793,998.00								Jumlah Piutang + Pembiayaan	3,221,915,119.00				
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	Jumlah Portofolio Berisiko	-	-	100	5.00	5.00	2	Kualitas Aktiva Produktif	b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	Jumlah Portofolio Berisiko	-	-	100	5.00	5.00
			Jumlah Piutang + Pembiayaan	1,576,793,998.00								Jumlah Piutang + Pembiayaan	3,221,915,119.00				
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	PPAP	-	-	0	5.00	-	2	Kualitas Aktiva Produktif	c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	PPAP	7,781,959.49	9.06	10	5.00	0.50
			PPAPWD	99,116,030.01								PPAPWD	85,890,424.41				
3	Manajemen	a. Manajemen Umum						3.00	3	Manajemen	a. Manajemen Umum						3.00
		b. Manajemen Kelembagaan						3.00			b. Manajemen Kelembagaan						2.50
		c. Manajemen Permodalan						3.00			c. Manajemen Permodalan						3.00
		d. Manajemen Aktiva						3.00			d. Manajemen Aktiva						3.00
		e. Manajemen Likuiditas						1.80			e. Manajemen Likuiditas						3.00
4	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	Biaya Operasional Pelayanan	166,673,979.42	59.70	100	4.00	4.00	4	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	Biaya Operasional Pelayanan	59,833,490.00	20.27	100	4.00	4.00
			Partisipasi Bruto	279,198,943.00								Partisipasi Bruto	295,198,943.00				
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	Aktiva Tetap	161,869,854.00	8.95	100	4.00	4.00	4	Efisiensi	b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	Aktiva Tetap	163,568,854.00	4.68	100	4.00	4.00
			Total Aset	1,808,298,449.00								Total Aset	3,491,848,061.00				
		c. Rasio efisiensi staf	Jumlah Mitra Pembiayaan	134.00	1,675.00	100	2.00	2.00	4	Efisiensi	c. Rasio efisiensi staf	Jumlah Mitra Pembiayaan	375.00	4,687.50	100	2.00	2.00
			Jumlah Staf	8.00								Jumlah Staf	8.00				
5	Likuiditas	a. Cash Rasio	Kas + Bank	60,051,264.00	19.33	50	10.00	5.00	5	Likuiditas	a. Cash Rasio	Kas + Bank	82,614,147.00	4.25	25	10.00	2.50

			Kewajiban Lancar	310,614,628.75								Kewajiban Lancar	1,945,087,848.51							
		b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	Total Pembiayaan	1,576,793,998.00	87.20	75	5.00	3.75				b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	Total Pembiayaan	3,221,915,119.00	92.27	75	5.00	3.75		
			Dana yang diterima	1,808,298,449.00									Dana yang diterima	3,491,848,061.00						
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas aset	SHU sebelum nisbah, zakat, pajak	29,565,212.83	1.63	25	3.00	0.75				a. Rentabilitas aset	SHU sebelum nisbah, zakat, pajak	69,599,103.00	1.99	25	3.00	0.75		
			Total Aset	1,808,298,449.00									Total Aset	3,491,848,061.00						
		b. Rentabilitas Modal Sendiri	SHU bagian anggota	29,565,212.83	1.98	25	3.00	0.75				b. Rentabilitas Modal Sendiri	SHU bagian anggota	3,386,762.00	0.22	25	3.00	0.75		
			Total Modal Sendiri	1,492,139,562.83									Total Modal Sendiri	1,546,760,212.49						
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan	Pendapatan Usaha	272,644,588.00	163.58	100	4.00	4.00				c. Kemandirian Operasional Pelayanan	Pendapatan Usaha	287,264,588.00	480.11	100	4.00	4.00		
			Biaya Operasional Pelayanan	166,673,979.42									Biaya Operasional Pelayanan	59,833,490.00						
7	Jati Diri Koperasi	a. Rasio partisipasi bruto	Jumlah Partisipasi Bruto	279,198,943.00	98.49	100	5.00	5.00			a. Rasio partisipasi bruto	Jumlah Partisipasi Bruto	295,198,943.00	98.27	100	5.00	5.00			
			Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota	283,467,943.00									Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota	300,394,943.00						
		b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA)	MEP + SHU bagian Anggota	217,677,623.00	806.21	100	5.00	5.00			b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA)	MEP + SHU bagian Anggota	202,314,883.83	29.87	100	5.00	5.00			
			Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib	27,000,000.00									Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib	677,330,900.00						
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan Prinsip-prinsip Syariah						9		8	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan Prinsip-prinsip Syariah						10.00		
TOTAL NILAI SKORE KESEHATAN								79.55		TOTAL NILAI SKORE KESEHATAN									###	
KETERANGAN								CUKUP SEHAT		KETERANGAN									SEHAT	

Perhitungan Predikat Kesehatan KJKS SARI ANAS

No	ASPEK	KOMPONEN	KJKS SARI ANAS					No	ASPEK	KOMPONEN	KJKS SARI ANAS						
			2013								2014						
			Nilai	Rasio	NK	Bobot	Score				Nilai	Rasio	NK	Bobot	Score		
1	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total Asset	Modal Sendiri	1,155,928,208.35	98.13	100	5.00	5.00	1	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total Asset	Modal Sendiri	1,143,117,417.00	97.59	100	5.00	5.00
			Total Modal	1,177,900,825.30								Total Modal	1,171,360,660.00				
		b. Rasio kecukupan modal (CAR)	Modal Tertimbang	341,286,763.30	34.32	100	5.00	5.00	1	Permodalan	b. Rasio kecukupan modal (CAR)	Modal Tertimbang	333,880,474.00	32.34	100	5.00	5.00
			ATMR	994,539,994.76								ATMR	1,032,565,893.40				
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	Jumlah Pembiayaan + Piutang Bermasalah	85,000,000.00	10.16	50	10.00	5.00	2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	Jumlah Pembiayaan + Piutang Bermasalah	95,000,000.00	11.34	50	10.00	5.00
			Jumlah Piutang + Pembiayaan	836,614,062.00								Jumlah Piutang + Pembiayaan	837,480,186.00				
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	Jumlah Portofolio Berisiko	-	-	100	5.00	5.00	2	Kualitas Aktiva Produktif	b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	Jumlah Portofolio Berisiko	-	-	100	5.00	5.00
			Jumlah Piutang + Pembiayaan	836,614,062.00								Jumlah Piutang + Pembiayaan	837,480,186.00				
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	PPAP	-	-	0	5.00	-	2	Kualitas Aktiva Produktif	c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	PPAP	-	-	0	5.00	-
			PPAPWD	1,338,593.80								PPAPWD	11,251,981.40				
3	Manajemen	a. Manajemen Umum					3.00	3	Manajemen	a. Manajemen Umum						3.00	
		b. Manajemen Kelembagaan					2.50			b. Manajemen Kelembagaan						2.50	
		c. Manajemen Permodalan					2.40			c. Manajemen Permodalan						2.40	
		d. Manajemen Aktiva					2.70			d. Manajemen Aktiva						2.70	
		e. Manajemen Likuiditas					1.80			e. Manajemen Likuiditas						1.80	
4	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	Biaya Operasional Pelayanan	137,545,162.42	83.26	75	4.00	3.00	4	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	Biaya Operasional Pelayanan	128,138,162.00	48.18	100	4.00	4.00
			Partisipasi Bruto	165,198,943.00								Partisipasi Bruto	265,979,843.00				
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	Aktiva Tetap	130,261,069.00	11.06	100	4.00	4.00	4	Efisiensi	b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	Aktiva Tetap	130,292,302.00	11.12	100	4.00	4.00
			Total Aset	1,177,900,825.30								Total Aset	1,171,360,660.00				
		c. Rasio efisiensi staf	Jumlah Mitra Pembiayaan	35.00	1,166.67	100	2.00	2.00	4	Efisiensi	c. Rasio efisiensi staf	Jumlah Mitra Pembiayaan	40.00	1,333.33	100	2.00	2.00
			Jumlah Staf	3.00								Jumlah Staf	3.00				
5	Likuiditas	a. Cash Rasio	Kas + Bank	177,332,812.30	41.74	75	10.00	7.50	5	Likuiditas	a. Cash Rasio	Kas + Bank	23,986,570.00	5.88	25	10.00	2.50
			Kewajiban Lancar	424,855,094.00								Kewajiban Lancar	407,842,167.00				

		b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	Total Pembiayaan	836,614,062.00	71.03	50	5.00	2.50			b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	Total Pembiayaan	837,480,186.00	71.50	50	5.00	2.50				
			Dana yang diterima	1,177,900,825.30								Dana yang diterima	1,171,360,660.00								
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas aset	SHU sebelum nisbah, zakat, pajak	2,146,228.69	0.18	25	3.00	0.75	6	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas aset	SHU sebelum nisbah, zakat, pajak	10,550,500.00	0.90	25	3.00	0.75				
			Total Aset	1,177,900,825.30				Total Aset				1,171,360,660.00									
			b. Rentabilitas Modal Sendiri	SHU bagian anggota	2,146,228.69	0.19	25	3.00				0.75	SHU bagian anggota	10,550,500.00	0.92	25	3.00	0.75			
		Total Modal Sendiri	1,155,928,208.35				Total Modal Sendiri	1,143,117,417.00													
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan	Pendapatan Usaha	157,344,588.00	114.39	50	4.00	2.00			Pendapatan Usaha	258,125,488.00	186.12	100	4.00	4.00					
			Biaya Operasional Pelayanan	137,545,162.42				Biaya Operasional Pelayanan			138,688,662.00										
7	Jati Diri Koperasi	a. Rasio partisipasi bruto	Jumlah Partisipasi Bruto	165,198,943.00	98.05	100	5.00	5.00	7	Jati Diri Koperasi	a. Rasio partisipasi bruto	Jumlah Partisipasi Bruto	265,979,843.00	98.59	100	5.00	5.00				
			Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota	168,484,943.00				Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota				269,775,843.00									
		b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA)	MEP + SHU bagian Anggota	73,844,643.86	17.38	100	5.00	5.00			MEP + SHU bagian Anggota	179,099,676.83	43.91	100	5.00	5.00					
			Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib	424,855,094.00				Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib			407,842,167.00										
		8	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan Prinsip-prinsip Syariah							9.00	8	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan Prinsip-prinsip Syariah							9.00
TOTAL NILAI SKORE KESEHATAN							73.90	TOTAL NILAI SKORE KESEHATAN								71.90					
KETERANGAN							CUKUP SEHAT	KETERANGAN								CUKUP SEHAT					

HASIL PREDIKAT PENILAIAN KESEHATAN KJKS

No	Nama Instansi	Tahun 2013		Tahun 2014	
		Skor	Predikat	Skor	Predikat
1	KJKS Manfaat	81.85	Sehat	83.10	Sehat
2	KJKS Sri Sejahtera	79.55	Cukup Sehat	81.75	Sehat
3	KJKS Sari Anas	73.90	Cukup Sehat	71.90	Cukup Sehat

*(data telah
diolah)*